



P E N E T A P A N

Nomor : 135/Pdt.P/2022/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Fransiska Meli Pabuaran Jenis Kelamin Perempuan, NIK 7371116605830015, warganegara Indonesia yang lahir di Toraja Tanggal 26 Mei 1983, Agama Kristen, tempat tinggal di Jl. Camba Jawaya RT003/RW010 Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai **PEMOHON I**

Markus Lolo Randa, jenis kelamin Laki-laki, NIK 7326191010790002, warganegara Indonesia, yang lahir di Peraroan, tanggal 10 Oktober 1979, agama Kristen, bertempat tinggal di Sumpia, RT000/RW000 Desa Embatau, Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 30 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 135/Pdt.P/2022/PN Mks yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami istri yang sah menikah gereja di makassar pada tanggal 29 Agustus 2021 dan menikah di catatan sipil pada tanggal 23 Maret 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 737-KW-23032022-0002, tertanggal 23 Maret 2022

2. Bahwa sebelum kami menikah sah digereja dan di catatan sipil, kami telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir di rumah sakit bersalin Ananda pada tanggal, 17 Mei 2021.
3. Bahwa tujuan dari permohonan kami ini, kami hanya ingin mendapatkan pengesahan anak yang sah sebagai ayah biologis untuk anak yang bernama ANNA MICHELIA RANDA RONGREAN dari pengadilan negeri makassar untuk pembuatan Akta Kelahiran di catatan sipil makassar, agar dalam pembuatan Akta Kelahiran tercantum nama ayah biologis anak.
4. Bahwa pada permohonan kami, kami melampirkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan bersama.
5. Bahwa pemohon telah menyediakan dua saksi dari keluarga untuk bersaksi bahwa ANNA MICHELIA RANDA RONGREAN adalah benar-benar anak kandung dari MARKUS LOLO RANDA dan FRANSISKA MELI PABUARAN yang lahir sebelum keduanya melangsungkan pernikahan gereja dan catatan sipil.
6. Bahwa para pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka dipersidangan Pemohon telah mengajukan akat bukti surat yaitu sebagai berikut

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Markus Lolo Banda NIK 7326092704210002 diberi tanda P-1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran no. 724/RTP-CSTR/VI/2000 atas nama Markus Lolo Randa, yang diberi tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran no. Sembilan puluh atas nama Fransiska Meli Pabuaran, yang diberi tanda P-3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran no. 7371-LT-24032022-0025 atas nama Anna Michelia Randa Rongrean, yang diberi tanda P-4
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan no. 7371-KW-23032022-0002 atas nama Markus Lolo Randa dan Fransiska Meli Pabuaran, yang diberi tanda P-5
6. Foto copy Surat Nikah no. 008/JPM/GN-VIII/2021 atas nama Markus Lolo Randa dan Fransiska Meli Pabuaran, yang diberi tanda P-6
7. Foto copy KTP atas nama Markus Lolo Randa NIK 7326191010790002 dan KTP atas nama Fransiska Meli Pabuaran NIK 7371116605830015 diberi tanda P-7

Halaman 2 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Fransiska Meli Pabuaran No 7371093011200007 diberi tanda P-8
9. Foto copy Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 26 Mei 2022 diberi tanda P-9
10. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 27 Mei 2022 diberi tanda P-10

Foto copy bukti-bukti surat maka telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **REGINA DUMA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi adalah orang tua kandung dari Fransiska Meli Pabuaran
- Bahwa benar dahulu sebelum menikah secara sah, Para Pemohon telah hidup bersama sehingga Pemohon I mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021
- Bahwa anak perempuan yang bernama Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021 adalah benar anak kandung dari pemohon II yaitu Markus Lolo Randa
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah baik secara agama yaitu Agama Kristen maupun telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil
- Bahwa karena Para pemohon menikah setelah anak kandung mereka lahir maka anak Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021 belum dapat didaftarkan sebagai anak kandung Pemohon II (Markus Lolo Randa) sebelum anak itu diakui oleh Pemohon II selaku Bapak kandungnya;
- Bahwa tidak ada satupun anggota keluarga yang berkebaratan atas pengesahan anak Anna Michelia Randa Rongrean ini;
- Bahwa saat ini Pemohon II yaitu Markus Lolo Randa tengah bekerja sebagai pelaut dan sedang berlayar;

2. Saksi **MARIA BINE RONGREAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi adalah orang tua kandung dari Markus Lolo Randa;

Halaman 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dahulu sebelum menikah secara sah, Para Pemohon telah hidup bersama sehingga Pemohon I mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021
- Bahwa anak perempuan yang bernama Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021 adalah benar anak kandung dari pemohon II yaitu Markus Lolo Randa
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah baik secara agama yaitu Agama Kristen maupun telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa karena Para pemohon menikah setelah anak kandung mereka lahir maka anak Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021 belum dapat didaftarkan sebagai anak kandung Pemohon II (Markus Lolo Randa) sebelum anak itu diakui oleh Pemohon II selaku Bapak kandungnya;
- Bahwa tidak ada satupun anggota keluarga yang berkebaratan atas pengesahan anak Anna Michelia Randa Rongrean ini;
- Bahwa saat ini Pemohon II yaitu Markus Lolo Randa tengah bekerja sebagai pelaut dan sedang berlayar;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti Saksi maka Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pertautan keterangan Para Saksi dan bukti-bukti surat dapatlah ditarik fakta hukum bahwa Para Pemohon pada saat ini benar merupakan suami istri yang telah menikah secara sah didepan pemuka Agama Kristen di Gereja Presbyterian Indonesia di makassar pada tanggal 29 Agustus 2021 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat

Halaman 4 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertautan antara keterangan Para Saksi dan bukti surat-bukti surat diketahui bahwa sebelum melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2021 itu, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2021, Pemohon I telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Anna Michelia Randa Rongrean dan sebagaimana ketentuan Pasal 280 KUHPerdara dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka mutatis mutandis anak perempuan Anna Michelia Randa Rongrean hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yaitu Pemohon I (Fransiska Meli Pabuaran);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan bukti P-10 anak itu telah diakui oleh Pemohon II (Markus Lolo Randa) sebagai anak kandungnya bersama Pemohon I (Fransiska Meli Pabuaran) dan oleh karenanya melalui Permohonan ini Para Pemohon berkehendak mengesahkan anak Anna Michelia Randa Rongrean sebagai anak kandung mereka berdua;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pengesahan anak baru dapat dilaksanakan apabila kedua orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara maka sudahlah berdasarkan hukum apabila Pemohon II (Markus Lolo Randa) dan Pemohon I (Fransiska Meli Pabuaran) mengesahkan Anak perempuan Bernama Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021 sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertautan antara keterangan Para Saksi dan bukti surat-bukti surat diketahui bahwa benar tidak ada keberatan dari pihak kedua keluarga Para Pemohon atas niat Para Pemohon untuk mengesahkan anak Anna Michelia Randa Rongrean sebagai anak kandung Para Pemohon

Menimbang, bahwa karena tujuan pengesahan anak ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka dengan demikian permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Anak Anna Michelia Randa Rongrean yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021 di Makassar adalah anak kandung yang sah dari Pemohon II (Markus Lolo Randa) dan Pemohon I (Fransiska Meli Pabuaran)
3. Memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yaitu sebesar Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H, Hakim Pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR YUSNI ACHMAD, A.Md., dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NUR YUSNI ACHMAD. A.Md

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 70.000,-

PNBP Panggilan : Rp 10.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Mks